

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN ARSIP STATIS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa sebagai bentuk upaya menjamin keselamatan arsip dan melaksanakan tertib penyusutan arsip statis diperlukan standar operasional prosedur penyerahan arsip statis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Penyerahan Arsip Statis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5286);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
 6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN ARSIP STATISDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur penyerahan arsip statis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar operasional prosedur penyerahan arsip statis menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dalam melaksanakan penyerahan arsip statis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.


MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYERAHAN ARSIP STATIS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYERAHAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA</p> <p>SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK</p>	Nomor SOP	: 3 Tahun 2026
	Tgl Pembuatan	: 2 Februari 2026
	Tgl Pengesahan	: 2 Februari 2026
	Disahkan Oleh	: Sekretaris KPU Kota Surakarta
		Plt. Sekretaris, Ttd. Mantrini Indri Hapsari
	Nama SOP	PENYERAHAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Komisi Pemilihan Umum; 3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis; 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mamahami tugas fungsi Unit Pengolah/Unit Kearsipan 3. Memahami Klasifikasi arsip 4. Memahami Jadwal Retensi Arsip 5. Memahami nasib akhir arsip 6. Memahami keamanan akses arsip

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

1. Klasifikasi Arsip
2. Jadwal Retensi Arsip
3. Tata Naskah Dinas
4. Daftar Arsip
5. Komputer, Printer






PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat, maka proses penyerahan arsip statis tidak terlaksana dengan baik.

1. Daftar Arsip
2. Surat Usul serah kepada LKD
3. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis

**ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYERAHAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU		
		PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Menerima perintah dari pimpinan untuk melakukan usul penyerahan arsip statis		1. Daftar Arsip 2. Jadwal Retensi Arsip	10 menit	Pemilihan Arsip
2.	Memeriksa dan menyeleksi arsip inaktif yang sudah habis masa simpannya di unit kearsipan berdasarkan JRA dan daftar arsip		1. Arsip Inaktif 2. JRA 3. Daftar Arsip	30 menit	Penyeleksian arsip inaktif berdasarkan JRA dan daftar arsip
3.	Mengelompokkan arsip yang akan diserahkan dan yang akan disimpan		1. Arsip Inaktif 2. JRA 3. Daftar Arsip	30 menit	Arsip permanen dan yang akan diserahkan dan disimpan terpilah berdasarkan JRA
4.	Menyusun daftar arsip inaktif (permanen) yang akan diusulkan untuk diserahkan		1. Daftar Arsip usul serah ke LKD 2. Draft surat kepada LKD	20 menit	1. Daftar Arsip usul serah ke LKD 2. Draft surat kepada LKD
5.	Menyampaikan usulan persetujuan penyerahan arsip permanen ke ANRI		1. Dokumen persetujuan 2. Daftar Arsip Permanen	3 hari	1. Persetujuan penyerahan arsip dari KPU RI 2. Daftar arsip yang diserahkan

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU		
		PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
6	Menyampaikan usulan persetujuan penyerahan arsip permanen ke KPU RI	↓ []	1. Dokumen persetujuan 2. Daftar Arsip Permanen	3 hari	1. Persetujuan penyerahan arsip dari KPU RI 2. Daftar arsip yang diserahkan
7.	Menyampaikan usulan persetujuan penyerahan arsip permanen ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	↓ []	1. Dokumen persetujuan 2. Daftar Arsip Permanen	60 menit	1. Persetujuan penyerahan arsip dari KPU RI 2. Daftar arsip yang diserahkan
8.	Penyerahan arsip Permanen ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan penandatanganan berita acara arsip permanen	↓ []	1. Daftar Arsip Permanen 2. Berita acara penyerahan arsip permanen	1 hari	Berita acara penyerahan arsip permanen
9.	Melakukan pemutakhiran daftar arsip permanen pada aplikasi daftar arsip berbasis web.	↓ []	1. Daftar Arsip Permanen 2. Komputer	20 menit	Daftar arsip permanen terpublikasi pada aplikasi arsip

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur bisa batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

